

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka. Dalam sejarah hukum Hamurabi, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek penologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah-masalah mengenai korban terluput dari perhatian. Dalam hukum Hamurabi, hubungan antara korban dengan pelaku beserta keluarganya sangat dominan dalam proses penyelenggaraan hukuman balas dendam. Pelaksanaan hukum Hamurabi

kemudian menghadapi kendala manakala si pelaku atau keluarganya mempunyai kedudukan tinggi dan berkekuatan mempertahankan diri, maka pembalasan dendam tidak berjalan atau malahan berubah menjadi perlawanan oleh pelaku terhadap si korban.

Kedudukan korban menjadi tidak mendapat perlindungan hukum dan keadilan yang semestinya, maka dicarilah jalan keluar sebagai alternatif dengan restitusi jika sifatnya ke arah privat atau kompensasi jika sifatnya ke arah publik menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan), sedangkan korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai obyek bukti (saksi korban) dan bukan sebagai subyek dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Apalagi jika mengkaji lebih jauh tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila si pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dan di jatuhi pidana denda, maka uang siapa yang di gunakan oleh pelaku untuk membayar denda tersebut ? karena antara si pelaku dan korban masih dalam status perkawinan (kecuali ada perjanjian kawin), dan denda tersebut di bayar oleh si pelaku untuk negara bukan untuk korban. Dalam hal ini korban bisa mengalami korban ke dua kali, yaitu korban secara fisik dan korban materi. Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45), yang menyatakan, bahwa :

”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus di perlakukan baik dan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga kepada peraturan perundang-undangan ke bawahnya.

Sistem Peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana, belum benar-benar mencantumkan, terhadap apa yang di isyaratkan dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila tersebut.

Sistem Peradilan Pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan)

Uraian di atas menunjukkan bahwa sudah selayaknya Sistem Peradilan Pidana, harus di kaji ulang dan harus melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi si pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan

yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi si pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat di kemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi/memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*)

Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana pencabulan yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak gadis di bawah umur oleh orang – orang terdekatnya misalnya ayah kandung, kakak kandung, paman kandung, dan orang – orang terdekat yang berada di sekitarnya. Hal ini tentunya mengakibatkan trauma kepada si anak, dan gangguan kejiwaan pada korban, dan aspek – aspek negative lainnya. Maka dari itu pelaku tindak pidana pencabulan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan terhadap korban harus di berikan perlindungan hukum oleh Negara.

Korban tindak pidana pencabulan mengalami kerugian secara materil maupun immateril. orang yang dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di sebut ”si pembuat” (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan ”tiga serangkai” : delik (tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus di perhatikan, kerugian itu bersifat materil dan immateriil.

Pengaturan hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP

Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit, sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan, mendapat perlakuan khusus sebagaimana dikatakan Geis: *“Criminals are taken care of by the state. Offenders who have been wounded by the police while being apprehended receive free hospital care. Victims on other hand, generally have to cover costs from their own resource for injuries sustained”*.

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dilalui korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang mana proses pemeriksaan tersebut menambah daftar penderitaannya. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*),

Korban pencabulan mengalami banyak proses yang harus dilalui misalnya jika kesehatan korban belum benar-benar pulih. Belum lagi jika korban pencabulan mengalami kehamilan akibat pencabulan, yang biasanya memicu terjadinya pengguguran kandungan. Peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil yaitu sebagai saksi. Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban pencabulan, tidak sedikit yang mengabaikan hak-hak asasi korban, misalnya, korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang terkesan vulgar, dan sebagainya, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban dikecewakan dengan putusan pidana karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku relatif ringan, tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh korban.

Sistem pidana KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Dalam KUHP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan, khususnya korban kejahatan pencabulan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional (baik KUHP maupun KUHP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi

ketentuan Hukum Pidana Nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang bersifat “rutin” namun ‘tanpa makna” ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum korban kejahatan.

Jika Hukum Pidana Nasional berlaku secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, muncul pertanyaan, berlaku untuk siapa ketentuan tersebut jika tidak memperhatikan kepentingan para korban kejahatan. Baik KUHP maupun KUHPA seolah-olah layaknya sebuah hyperealitas hukum, yaitu undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksana undang-undang berubah menjadi mayat hidup, robot dan mesin dengan remote control yang pada akhirnya realitas undang-undang menopengi kebenaran dan undang-undanglah kejahatan. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menganalisa dan memberi judul pada permasalahan diatas, yaitu :

**“KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP UPAYA GANTI KERUGIAN  
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN “**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya korban tindak pidana pencabulan untuk menuntut pemberian ganti kerugian kepada terdakwa ditinjau aspek viktimologi ?
2. Apakah faktor penghambat korban tindak pidana pencabulan dalam upaya mendapatkan ganti kerugian ?

## **2. Ruang Lingkup**

Penulisan ini dibatasi pada pokok permasalahan mengenai Tinjauan viktimologi terhadap upaya ganti kerugian kepada korban tindak pidana pencabulan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap upaya ganti kerugian kepada korban tindak pidana pencabulan dan Untuk mengetahui kepentingan korban dalam aspek viktimologi dapat direalisasikan dalam kerangka penegakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Pidana terutama pembaharuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam upaya perlindungan korban tindak pidana pencabulan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Teoritis**

Korban kejahatan dalam hal ini korban tindak pidana pencabulan berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti tertuang dalam sistem pidana nasional yang diatur dalam KUHAP. Karena pada dasarnya Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diperhatikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan dalam hal ini korban tindak pidana pencabulan kurang diperhatikan.

Upaya yang dapat dilakukan korban tindak Pidana pencabulan untuk mendapatkan ganti kerugian berdasarkan pasal 98 ayat (1), permintaan ganti kerugian dapat diajukan dalam persidangan kepada hakim ketua, apabila perbuatan yang didakwakan menimbulkan kerugian bagi orang lain (dalam hal ini korban tindak pidana). Karena sifatnya permohonan maka diterima atau tidaknya permohonan itu bergantung pada kebijaksanaan hakim atau pejabat lainnyayang berwenang (Rusli Muhammad, 2007 :35).

Pengajuan ganti kerugian dapat dimintakan kepada hakim, kemudian hakim akan memeriksa apakah gugatan benar atau tidak dan apakah perkara tersebut dapat digabungkan atau tidak kedalam perkara pidana atau perdata. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui kuasa hukumnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan untuk mendapatkan ganti kerugian ada 5 faktor yaitu Faktor undang-undang, aparat, sarana dan prasarana, budaya, masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1986 : 132)

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 1986; 132).

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan , maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini . Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Kajian adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui apa sebab – sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan sebagainya. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984 ; 39)
- b. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban sebagai salah satu penentu terjadinya kejahatan ( Hugo Reading, 1986 : 457)
- c. Ganti Kerugian adalah hak yang di berikan pada korban suatu tindak pidana untuk menuntut hak ganti kerugian yang dialami oleh korban ((Arif Gosita. 2003 )
- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain

yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita. 2003 )

- e. Tindak Pidana Pencabulan adalah perbuatan dengan kekerasan menyerang hak kehormatan seseorang dengan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. (Pasal 289 KUHP)

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami , maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian – pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan antara lain : pengertian viktimologi, korban tindak pidana pencabulan, pengertian viktimologi dan lainnya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan ini yang menjelaskan mengenai langkah langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini baik melalui data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan . Menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu tentang tinjauan viktimologi terhadap upaya ganti kerugian korban tindak pidana pencabulan pada khususnya dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia pada umumnya.

#### V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.